



LURAH SRIHARDONO  
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SRIHARDONO  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF  
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIHARDONO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan , perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Srihardono Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Srihardono Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Srihardono (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Srihardono Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2023 Nomor 7)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH SRIHARDONO TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2024

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh

Lurah.

2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, Jaminan Sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan setiap bulan;
4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
5. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBKal.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.

14. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
15. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
16. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa.
17. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
18. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
19. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
20. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKal atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Pegawai Negeri adalah Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
23. Bupati adalah Bupati Bantul.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan perangkat daerah Kabupaten.
26. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan hari raya diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali

dalam satu tahun anggaran.

- (3) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan masa kerja.
- (4) Tunjangan hari raya bagi Anggota Bamuskal paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
- (5) Tunjangan hari raya bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (6) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Bamuskal yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.

### BAB III

#### MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

##### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan/atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Lurah dan dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (3) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Badan Permasyarakatan Kalurahan dengan tembusan disampaikan kepada Panewu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Lurah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan
- (5) Pencairan Tunjangan Hari Raya dapat dilakukan sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (6) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya.

BAB IV  
BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

Besaran Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Srihardono.

Ditetapkan di : Srihardono  
pada tanggal : 25 Maret 2024

LURAH SRIHARDONO

ttd  
AWALUDIN

Diundangkan di : Srihardono  
Pada tanggal : 25 Maret 2024

CARIK SRIHARDONO

ttd  
KHOZIMATUL LUTHFIAH

BERITA KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2024 NOMOR 2

